



PERATURAN BUPATI BREBES  
NOMOR 44 TAHUN 2015

TENTANG  
PENETAPAN PEMBAGIAN JASA PELAYANAN PADA  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
PUSKESMAS DI KABUPATEN BREBES

BUPATI BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa Puskesmas sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan pada masyarakat memiliki peran yang strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat, oleh karena itu puskesmas dituntut untuk memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan pola tata kelola yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Brebes tentang Penetapan Pembagian Jasa Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas di Kabupaten Brebes;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Badan Layanan Umum Daerah;
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
  17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual;
  18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

19. Peraturan Bupati Brebes Nomor 019 Tahun 2008 tentang Pengaturan Besaran Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Lembaga Daerah Berbentuk Badan Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2008 Nomor 20) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Brebes Nomor 069 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 019 Tahun 2008 tentang Pengaturan Besaran Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Lembaga Daerah Berbentuk Badan Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2014 Nomor 47);
21. Peraturan Bupati Brebes Nomor 91 Tahun 2014 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Banjarharjo (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2014 Nomor 63);
22. Peraturan Bupati Brebes Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2014 Nomor 59);
23. Peraturan Bupati Brebes Nomor 90 Tahun 2014 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Tanjung (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2014 Nomor 62);
24. Peraturan Bupati Brebes Nomor 89 Tahun 2014 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Paguyangan (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2014 Nomor 61);
25. Peraturan Bupati Brebes Nomor 93 Tahun 2014 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Bumiayu (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2014 Nomor 65);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PEMBAGIAN JASA PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSKESMAS DI KABUPATEN BREBES

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Brebes.
5. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan Pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan Pelayanan Kesehatan lainnya.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes yang merupakan unsur pelaksana operasional Dinas Kesehatan dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan masyarakat.
7. Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas yang selanjutnya disebut BLUD UPTD Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Brebes yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).
8. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
9. Pelayanan rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, rehabilitasi mental dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.

10. Pelayanan rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, rehabilitasi mental dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati ruang rawat inap.
11. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kepada pasien tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat, cedera diri atau menciderai orang lain.
12. Pelayanan Rawat Sehari (*one day care*) adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan kesehatan lain dan menempati tempat tidur kurang dari 1 (satu) hari.
13. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
14. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan nasional.
15. Bidan Praktik Mandiri adalah bidan praktik perorangan yang memiliki tempat praktik, dan fasilitas penunjang praktik, serta ikatan perjanjian kerjasama dengan Puskesmas tentang Pelayanan Persalinan bagi peserta Jaminan Kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS.
16. Pelayanan Pasien Miskin adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien Penerima Bantuan Iuran (PBI) peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
17. Pelayanan Medik dan paramedik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medik dan paramedik.
18. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan mental atau pelayanan lainnya.
19. Jasa Pelayanan Kesehatan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan mental atau pelayanan lainnya yang dikelola oleh puskesmas.
20. Jasa Persalinan adalah imbalan yang diterima oleh pemberi pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka pertolongan persalinan.

21. Pejabat Teknis adalah Kepala Puskesmas atau pegawai yang ditunjuk sebagai pelaksana teknis kegiatan di Puskesmas.
22. Tenaga Kesehatan Medis adalah Dokter dan Dokter Gigi yang bekerja di Puskesmas dan Jaringannya.
23. Tenaga Kesehatan Non Medis adalah tenaga kesehatan selain Dokter dan Dokter Gigi yang bekerja di Puskesmas dan Jaringannya.
24. Tenaga Non Kesehatan adalah tenaga yang tidak termasuk dalam kelompok tenaga kesehatan medis dan tenaga kesehatan non medis yang bekerja di Puskesmas dan Jaringannya.
25. Tenaga Honorer / Wiyata Bhakti / tenaga BLUD Non PNS adalah tenaga selain Pegawai Negeri Sipil, PTT dan tenaga BLUD PNS yang bekerja di Puskesmas dan Jaringannya.
26. Tim Pelaksana Persalinan adalah tenaga kesehatan yang kompeten dan secara langsung terlibat dalam proses pertolongan persalinan dan ditetapkan oleh Kepala Puskesmas.
27. Tim Pengelola Persalinan adalah tenaga yang mengelola secara manajerial segala kegiatan yang berhubungan dengan proses persalinan dan ditetapkan oleh Kepala Puskesmas.
28. Tim Pendukung Persalinan adalah tenaga yang tidak termasuk dalam tim pengelola dan pelaksana persalinan namun memiliki peran penting dalam proses persalinan dan ditetapkan oleh Kepala Puskesmas.

## BAB II

### NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

#### Pasal 2

Dengan nama Jasa Pelayanan diberikan sebagai pembayaran jasa atas pelayanan kesehatan dan pelayanan persalinan di Puskesmas dan jaringannya.

#### Pasal 3

Objek Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah jasa pelayanan kesehatan dan jasa persalinan di puskesmas dan jaringannya.

#### Pasal 4

Subjek Jasa Pelayanan Kesehatan adalah tenaga yang bekerja di puskesmas dan jaringannya.

### BAB III

#### JENIS DAN BESARNYA JASA PELAYANAN

#### Pasal 5

- (1) Jasa pelayanan dibedakan menjadi jasa pelayanan kesehatan dan jasa persalinan.
- (2) Besarnya jasa pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas di Kabupaten Brebes adalah sebagai berikut :
  - a. Jasa Pelayanan Kesehatan sebesar 40 % dari pendapatan BLUD UPTD Puskesmas setelah dikurangi dengan pendapatan persalinan.
  - b. Jasa Persalinan sebesar 100 % dari pendapatan persalinan BLUD UPTD Puskesmas.

### BAB IV

#### PEMBAGIAN JASA PELAYANAN KESEHATAN

#### Pasal 6

- (1) Pembagian Jasa Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas di Kabupaten Brebes adalah sebagai berikut :
  - a. Jasa Pelayanan Manajemen sebesar maksimal 10 % (sepuluh persen) dari jasa pelayanan kesehatan BLUD UPTD Puskesmas;
  - b. Jasa Pelayanan Umum merupakan jasa pelayanan kesehatan BLUD UPTD Puskesmas dikurangi jasa pelayanan manajemen BLUD UPTD Puskesmas yang besarnya minimal 90 % (sembilan puluh persen) dari jasa pelayanan kesehatan BLUD UPTD.



## Pasal 7

- (1) Pembagian Jasa pelayanan Manajemen adalah sebagai berikut:
  - a. Jasa Kepala BLUD pada UPTD Puskesmas sebesar maksimal 50% (lima puluh persen) dari jasa pelayanan manajemen BLUD UPTD;
  - b. Jasa pejabat penatausahaan keuangan pada UPTD, bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan dan tenaga lainnya pada BLUD UPTD Puskesmas merupakan jasa pelayanan manajemen BLUD UPTD Puskesmas dikurangi jasa Kepala BLUD pada UPTD Puskesmas yang besarnya minimal 50 % (lima puluh persen) dari jasa pelayanan manajemen BLUD UPTD.
- (2) Pembagian Jasa pelayanan umum adalah sebagai berikut :
  - a. Jasa pelayanan dasar sebesar maksimal 50% (lima puluh persen) dari jasa pelayanan umum BLUD UPTD dibagikan kepada seluruh tenaga puskesmas di wilayah BLUD UPTD dengan base salary (imbalan dasar) menurut tingkat atau jenis pekerjaan yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan;
  - b. Jasa pelayanan tambahan sebesar minimal 50% (lima puluh persen) dari jasa pelayanan umum BLUD UPTD dibagikan ke puskesmas berdasarkan pendapatan dan kinerja masing-masing puskesmas di wilayah BLUD UPTD.
  - c. Perhitungan jasa pelayanan tambahan sesuai dengan Pasal 7 huruf 2.b. ini akan diatur dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes.
- (3) Tingkat atau Jenis pekerjaan sebagaimana tersebut pada pasal 7 ayat 2 huruf a adalah sebagai berikut :
  - a. Pejabat Teknis ;
  - b. Tenaga Kesehatan Medis;
  - c. Tenaga Kesehatan Non Medis;
  - d. Tenaga Non Kesehatan;
  - e. Tenaga Honorer / Wiyata Bhakti / Tenaga BLUD Non PNS.
- (4) Pembagian Jasa pelayanan tambahan diperhitungkan berdasarkan variabel-variabel sebagai berikut :
  - a. Jenis ketenagaan
  - b. Kinerja;
  - c. Status kepegawaian;
  - d. Masa Kerja;

- e. Kehadiran;
- f. Serta variabel lainnya yang diatur berdasarkan kesepakatan antar puskesmas di wilayah BLUD UPTD.

## BAB V PEMBAGIAN JASA PELAYANAN PERSALINAN

### Pasal 8

- (1) Pembagian Jasa Persalinan di Puskesmas pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas di Kabupaten Brebes adalah sebagai berikut :
  - a. Jasa persalinan diberikan kepada penolong persalinan sebesar 65 % (enam puluh lima persen) dari jasa persalinan BLUD UPTD Puskesmas berdasarkan capaian persalinan masing-masing puskesmas;
  - b. Jasa persalinan diberikan kepada tim PONED / tim persalinan sebesar 15 % (lima belas persen) dari jasa persalinan BLUD UPTD Puskesmas berdasarkan capaian persalinan masing-masing puskesmas;
  - c. Jasa persalinan diberikan kepada puskesmas sebesar 20 % (dua puluh persen) dari jasa persalinan BLUD UPTD Puskesmas berdasarkan capaian persalinan masing-masing puskesmas.
- (2) Jasa persalinan yang ditolong oleh Bidan Praktek Mandiri yang berjejaring dengan Puskesmas diberikan sebesar 100% (seratus persen) untuk Bidan Praktek Mandiri.

## BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 9

- (1) Pembagian jasa pelayanan merupakan hasil pembahasan atau kesepakatan antar puskesmas di wilayah BLUD UPTD yang selanjutnya ditetapkan dengan surat keputusan kepala BLUD UPTD Puskesmas.
- (2) Kepala BLUD pada UPTD, pejabat penatausahaan keuangan pada UPTD, bendahara penerimaan pada BLUD, bendahara pengeluaran pada BLUD dan tenaga lainnya di BLUD UPTD tidak mendapatkan jasa pelayanan umum.

- (3) Anggaran Non JKN tahun terdahulu yang diterima tahun sesudahnya menjadi pendapatan pada tahun diterimanya anggaran tersebut dan diperlakukan sesuai ketentuan Pasal 5 peraturan ini.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Brebes  
pada tanggal

BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI